

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Desa

Desa adalah wilayah yang relatif mandiri, berakar kuat pada tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri. Dengan itu, keberadaan desa harus diakui dan dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Mengenai kedudukan dan pengakuan desa dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Landasan ini memisahkan antara satuan pemerintahan daerah yang diberi otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Hal-hal yang dikuasai oleh pemerintah daerah merupakan pembagian kekuasaan, dan hal-hal yang dikuasai oleh desa, sepanjang keberadaannya merupakan pengakuan berdasarkan hak-hak yang melekat. Tentu saja layanan dukungan juga dapat diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.<sup>6</sup>

Desa berada dibawah Pemerintahan Kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum

---

<sup>6</sup> Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1).

yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Desa berhak melaksanakan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Desa menyatakan, istilah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis Desa yaitu Desa dan Desa Adat. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang

---

<sup>7</sup> Nasrin, 2023, *Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, Bandung, hlm.2

ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Istilah pembangunan desa diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, menyatakan, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Istilah organisasi Desa dalam kelembagaan BPD diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Desa menyatakan, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## **2.2 Kewenangan Desa**

Kewenangan sendiri diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun Lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Secara lugas diartikan bahwa kewenangan itu untuk melakukan sesuatu melalui kekuasaan dan tanggungjawab yang dilindungi oleh keabsahan hukum yang kuat,<sup>8</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan dan kekuasaan berbeda.

---

<sup>8</sup> Rahyunir Rauf, Sri Maulidah, Juni 2015, *Pemerintahan Desa*, Nusa Media, Cetakan pertama Yogyakarta, hlm 24-25

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan kedudukan, peran dan kekuasaan atas desa.<sup>9</sup> UU Desa yang didukung Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945).<sup>10</sup>

Kewenangan merupakan faktor penting karena desa mempunyai hak untuk mengatur desanya sendiri. Kewenangan desa juga tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun juga harus memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan.<sup>11</sup> Dalam bidangnya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi: kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal-usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.<sup>12</sup>

Dalam ketentuan Pasal 19 UU tentang Desa disebutkan bahwa Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> M. Silahudin, Maret 2015, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Cetakan Pertama, Kemmentrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm 14

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 16

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 18

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 19

- a) kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan baha urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b) kewenangan lokal berskala Desa dimana Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerinta Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan tersebut, terdapat dua kewenangan yaitu *pertama*, kewenangan hak asal-usul dan *kedua*, kewenangan lokal berskala desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukanlah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 21

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Desa, kewenangan Desa meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

1. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui Kabupaten/Kota terhadap kewenangan ini, desa berhak mengatur dan mengurusnya, dan;
2. kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai Lembaga dan kepada Kepala Desa sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelaksanaan kewenangan ini, desa hanya memiliki kewenangan mengurus atau melaksanakan, sehingga pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan tersebut mejadi beban bagi para pihak yang melimpahkan kewenangan.

### **2.3 Program dan Perencanaan Desa**

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Permendagri No. 114 Tahun 2014), tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan, perencanaan pembangunan desa adalah serangkaian kegiatan bertahap yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dilaksanakan secara partopatif untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan desa dan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala

Desa, dengan mengutamakan persatuan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mencapai prioritas pengelolaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemerintah desa mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya dengan menetapkan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>14</sup> Sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintahan desa di dampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengkoordinasikan Pembangunan Desa dan/atau pihak ketiga.<sup>15</sup> Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan wilayahnya. Dengan upaya ini untuk memajukan, memotivasi dan meningkatkan kesadaran serta mengembangkan potensi masyarakat dan komunitas agar berdaya dan terbebas dari ketergantungan pada kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>16</sup>

Pembangunan desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Desa meliputi:

- a. Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan

---

<sup>14</sup> Emy Kholifah, Juni 2017, *Pembangunan Desa*, Cetakan Pertama, Jember, hlm 158

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 160

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 161

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, diatur dalam peraturan desa. Dalam Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan sebagai berikut: penyusunan RPJM Desa, dan penyusunan RKP Desa. RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.<sup>17</sup>

RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Rancangan RPJM Desa memuat rencana aksi yang mencakup bidang visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pengembangan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa meliputi: penataan ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.<sup>18</sup>

Peran pengawasan dilakukan oleh organisasi non-pemerintah yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sebelumnya telah berpartisipasi dalam sosialisasi, dukungan dan penguatan kelembagaan masyarakat perdesaan yang

---

<sup>17</sup> Wahyudin Kessa, Maret 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cetakan Keenam, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm 14.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 16.

terkena dampak dan program yang akan dilaksanakan diidentifikasi dan ditetapkan.<sup>19</sup> Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak digunakan untuk pengawasan fisik karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang standar teknis yang diterapkan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ditunjukkan dengan penyerahan lahan yang diperlukan untuk pembangunan program.<sup>20</sup>

## **2.4 Teori Pembangunan Desa**

### **2.4.1 Pengertian Pembangunan Desa**

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses transformasi yang perlu pertimbangann dua hal yakni berkelanjutan dan perubahan. Pembangunan merupakan proses yang melibatkan perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga negara, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.<sup>21</sup>

Pembangunan merupakan suatu proses sejarah yang berlangsung terus menerus sehingga tidak pernah berhenti. Pembangunan tidak hanya melibatkan perubahan struktur fisik atau material, tetapi juga perubahan sikap sosial. Pembangunan harus mampu menggerakkan manusia melampaui prioritas aspek material kehidupan.<sup>22</sup> Pembangunan terjadi melalui kombinasi proses sosial, ekonomi dan kelembagaan, termasuk upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan yang tidak dibarengi dengan etika akan menimbulkan

---

<sup>19</sup> Rahardjo Adisasmita, Mei 2013, *Pembangunan Perdesaan*, Cetakan Pertama, Makasar, hlm 89

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 90

<sup>21</sup> Afandi, Syed Agung, and Rizki Erdayani. "Pengantar Teori Pembangunan.", Yogyakarta, Vol 1, September 2022, hlm 24

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 25

kekerasan dan pengabaian terhadap kepentingan manusia pada umumnya, termasuk alam dan lingkungan hidup.<sup>23</sup>

Pembangunan desa merupakan metode dan pendekatan pembangunan yang di programkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kapasitasnya untuk mengembangkan masyarakat pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban politik dan tanggungjawab negara untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi negara.<sup>24</sup>

Otonomi desa mempunyai peran strategis dalam mendorong gagasan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan seluruh rakyat dan komunitas. Desa merupakan pusat kehidupan masyarakat dengan permasalahannya meskipun terdapat kemiskinan di desa, namun desa tersebut juga mempunyai potensi usaha ekonomi dan sebagian besar penduduk Indonesia juga tinggal di pedesaan.<sup>25</sup> Dalam kerangka konseptual tersebut, konsep pembangunan otonomi desa merupakan alternatif yang layak mempunyai peran strategis dalam sistem pertahanan negara.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Bukan hanya karena mayoritas penduduk Indonesia yang berjumlah 4.444 jiwa tinggal di pedesaan, namun juga karena desa mempunyai kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa merupakan bagian rangkaian pembangunan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 26

<sup>24</sup> Andi Ariadi, *Perencanaan Pembangunan Desa, Mereja Jurnal* vol. 2, Juni 2019, hlm 138

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 139

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 139-140

## 2.4.2 Tujuan Pembangunan Desa

Peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan tujuan utama dari pembangunan desa yang bisa dicapai melalui peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan infrastruktur yang memadai. Dengan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.<sup>27</sup>

Disisi lain pembangunan ekonomi lokal juga menjadi salah satu tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditingkat lokal dengan cara merangsang sektor-sektor ekonomi potensial seperti pertanian, industri kecil dan menengah, pariwisata dan perdagangan lokal. Hal ini juga dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal.<sup>28</sup> Pelestarian lingkungan juga termasuk tujuan dari pembangunan desa yang mencakup pelestarian lingkungan alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Upaya-upaya ini termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, konservasi alam, dan penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Selain itu pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu kunci dari tujuan pembangunan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan diantara penduduk desa dengan melibatkan program-program yang diajukan untuk meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan jaringan sosial yang kuat.<sup>29</sup> Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas hidup dimana yang juga menjadi tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk

---

<sup>27</sup> Hidayat, Asep, and Selga Zira Fresh Yani. "Peran Administrasi Pembangunan Desa." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3.7 (2022), hlm 91

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 92

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 94

desa secara keseluruhan, termasuk aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, akses terhadap fasilitas umum, keamanan, dan rasa kebersamaan dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Di dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan desa sendiri meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa sendiri harus mengedepankan gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, dan mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam upaya untuk mendukung pembangunan desa pemerintah mengeluarkan kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Akan tetapi tidak semua desa memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk melakukan pembangunan tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk desa yaitu, adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang gunanya untuk melakukan pembangunan dan pelaksanaan masyarakat.

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk terciptanya iklim yang mendorong tumbuhnya spontanitas desa dan kemandirian masyarakat. Penduduk desa merupakan potensi sumber daya manusia yang mempunyai dua peran, yaitu sebagai rancangan pembangunan dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 96

sebagai agen pembangunan.<sup>31</sup> Hal ini merupakan target pembangunan karena sebagian masyarakat dipedesaan masih memerlukan penguatan dari segi kualitatif. Disisi lain, penduduk pedesaan yang merupakan agen utama pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai aktor dalam proses pembangunan pedesaan dan pembangunan nasional.<sup>32</sup>

### 3.5 Tahap Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan desa sebagai pola penggalan gagasan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Daerah. Dimana rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut dibagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah.<sup>33</sup>

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh institusi dan masyarakat dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang atau aspek pengembangan lainnya yang dapat ditempuh dengan merancang pengembangan kawasan perdesaan mencakup kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, politik, sumber daya alam, pertahanan dan keamanan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 99

<sup>32</sup> Andi Ariadi, *Perencanaan Pembangunan Desa, Mereja Jurnal* vol. 2, hlm 137, Juni 2019

<sup>33</sup> Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, Buku keenam, Natuna, Agustus 2017 hlm 78

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 79

Beberapa faktor penting dalam melakukan kegiatan pembangunan yakni: a) memahami keadaan masyarakat secara umum; b) memahami peran dan fungsi pendamping; c) memahami siklus program pembangunan desa; d) memahami pentingnya data dalam perencanaan; e) berbagai metode partisipasi; dan f) bagaimana memotivasi masyarakat untuk mengembangkan desa.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, para pendamping dan perangkat desa akan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk a) membantu masyarakat mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, dan b) membantu masyarakat mewujudkan potensinya, membuat rencana pembangunan desa dan c) mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki bagi pengembangan desa.<sup>36</sup>

### **3.6 Pengawasan Pembangunan Desa**

Undang-Undang Desa menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Desa menyatakan, Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Agar hak masyarakat terpenuhi dengan baik, maka Pasal 82 Undang-Undang Desa juga memuat kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan sehingga berdasarkan informasi ini, masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pembangunan desa.<sup>37</sup> Adanya pernyataan yang jelas

---

<sup>35</sup> Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta, Cetakan Pertama, Maret 2015, hlm 13

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 14

<sup>37</sup> Rochman Marota Agung Fajar Ilmiyono, *Sistem Pengawasan Pembangunan Dan Keuangan Desa*, Malang, Cetakan Pertama, Oktober 2020, hlm 18

mengenai hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan desa merupakan upaya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Upaya dalam mengawasi dan memantau pembangunan desa dan pengelolaan keuangan dana desa diharapkan untuk mendorong dengan adanya akuntabilitas Pemerintah Desa sehingga upaya tersebut dapat memberikan dampak positif kepada Kepala Desa dan aparatnya dalam menjalankan pemerintahan didalam pembangunan desa.<sup>38</sup>

Pengawasan dilakukan bukan berarti masyarakat desa tidak percaya dengan proses pembangunan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa dan pengelolaan APBN Desa di tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.<sup>39</sup> Dan untuk pengawasan dilakukan oleh Pendamping Desa dan Kecamatan.

### **3.7 Pembangunan Fisik dan Nonfisik**

Pembangunan fisik dan nonfisik secara sederhana menurut para ahli yaitu, makna fisik diartikan bahwa pembangunan berlangsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan jumlah dan komposisi produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara atau daerah serta peningkatan pendapatan masyarakatnya sampai perubahan pola komposisi output produk dan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>40</sup> Rasmewahni, September 2022, *Strategi Integrasi Pembangunan Infrastruktur*, Cetakan Pertama, PT Inovasi Pratama Internasional, Padang Sidempuan, hlm 43

Pembangunan fisik/infrastruktur memiliki fungsi khusus dalam pembangunan jalan, karena jalan merupakan akses awal untuk memenuhi perekonomian di desa seperti; pengiriman bahan baku baik sandang maupun pangan ke Kota. Karena di desa sendiri masih tidak banyak pembangunan gedung sehingga banyak lahan pertanian yang digunakan untuk membudidayakan sandang dan pangan.<sup>41</sup>

Berbagai penjelasan mengenai pembangunan desa tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan pada dasarnya dapat diartikan juga sebagai serangkaian upaya fisik dan non fisik yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan masyarakat dalam berbagai aspek dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>42</sup> Pembangunan fisik yakni pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat karena berwujud seperti, pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan nonfisik merupakan peningkatan ekonomi, dan pendidikan lokal dilakukan dalam jangka waktu dengan dorongan dari masyarakat.<sup>43</sup>

Pembangunan non fisik sendiri berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri yaitu seperti; pembangunan dibidang kesehatan, dibidang ekonomi, dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik mengedepankan sumber daya manusianya, karena dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Dikhawatirkan pembangunan hanya bertumpu pada salah satu aspek saja, akan tetapi pembangunan harus besinergi satu

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 44

<sup>42</sup> Hayati Sari Hasibuan, Agustus 2023, *Perencanaan pembangunan Berkelanjutan*, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, hlm 7

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 8

sama lain. Pembangunan dibidang kesehatan itu sendiri bisa dilakukan dengan diadakannya penyuluhan tentang Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan adanya pengadaan pengobatan gratis setiap sebulan sekali dan juga dapat dilakukan dengan adanya posyandu setiap seminggu sekali, pembangunan dibidang ekonomi bisa dilakukan dengan diadakannya penyuluhan tentang berwirausaha, pembangunan dibidang pendidikan bisa berupa dengan penyuluhan tentang pentingnya mencari ilmu untuk masa depan yang lebih baik.

